



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Amad Irwansyah bin Sukardi, tempat, tanggal lahir Banjarbaru, 10 Juli 1959 (umur 59 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301011007590001, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP sederajat, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Ela Hidayah binti Sodiyono, tempat, tanggal lahir Benua Tengah, 14 April 1966 (umur 52 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301015404660001, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 352/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 17 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 352/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1989 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/Kua.17.01.05/Pw.01/IX/2018 tanggal 12 September 2018;
3. Bahwa dalam duplikat kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Nama Pemohon I tertulis Irwansyah;
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis Jawo, 28 Tahun;
 - 3) Nama Pemohon II tertulis Legiyem;
 - 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis Ben. Tengah, 27 tahun;

Yang benar adalah:

- 1) Nama Pemohon I seharusnya ditulis Amad Irwansyah;
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Banjarbaru, 10 Juli 1959;
 - 3) Nama Pemohon II seharusnya ditulis Ela Hidayah;
 - 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis Benua Tengah, 14 April 1966;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
 5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 352/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perbaikan Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: 29/Kua.17.01.05/Pw.01/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Irwansyah**, menjadi **Amad Irwansyah**;
 - 2.2. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Jawo, 28 Tahun**, menjadi **Banjarbaru, 10 Juli 1959**;
 - 2.3. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Legiyem**, menjadi **Ela Hidayah**;
 - 2.4. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Ben. Tengah, 27 tahun**, menjadi **Benua Tengah, 14 April 1966**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa::

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301011007590001 tanggal 23-01-2013 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301015404660001 tanggal 01-02-2013 (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 29/Kua.17.01.05/Pw.01/ IX/2018 Tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3).

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 352/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 630101180706249 tanggal 31-12-2015 (bukti P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an .Amad Irwansyah Nomor: 6301-lt-13012016-0072 tanggal 13 Januari 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 019/BT/SK/IX/2018 tanggal 14 September 2018 (bukti P.6);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Rikem binti Sodyono, tempat tanggal lahir Jateng 18 Agustus 1955, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di RT.008 RW.001 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang bersaksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II Pemohon II adalah adik ke 5;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sudah lama menikah dan tidak pernah bercerai ataupun ada isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa ayah dan Ibu Kandung Pemohon II adalah Sodyono dan Ngatikem;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah tetapi pada buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir;
 - Nama Pemohon II dari sejak kecil adalah Ela Hidayah adapun Pemohon I panggilanya Amad ;
 - Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II adalah Benua Tengah;
2. Suratmi binti Karyo Sidi, tempat tanggal lahir , umur 98 tahun, NIK , agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan tani, status Janda, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah bibi kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 352/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sudah lama menikah dan tidak pernah bercerai ataupun ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa ayah dan Ibu Kandung Pemohon II bernama Sodiyono dan Ngatikem;
- Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah tetapi pada buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir;
- Nama Pemohon II waktu kecil **Legiyem** karena waktu itu lahir pada pekan Legi (penanggalan Jawa) namun waktu tasmiah kemudian diberi nama Ela Hidayah;
- Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II adalah Benua Tengah;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagai terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan perubahan biodata Akta Nikah, sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 1 angka 5, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait perkara ini juga diatur dalam pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, selanjutnya direvisi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, namun dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada peraturan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 352/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama karena peraturan revisi masih dalam proses koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Agama oleh karenanya dengan pertimbangan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pada pokoknya Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat oleh karenanya perkara permohonan perbaikan biodata nikah ini harus tetap diperiksa demi kepastian administrasi yang merupakan hak semua warga Negara.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan identitas yang terdapat dalam Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 29/Kua.17.01.05/Pw.01/IX/2018 tanggal 12 September 2018, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan sebagai berikut:

- Nama Pemohon I tertulis Irwansyah, seharusnya Amad Irwansyah;
- Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis Jawo, 28 Tahun, yang benar Banjarbaru, 10 Juli 1959;
- Nama Pemohon II dari tertulis Legiyem, seharusnya Ela Hidayah;
- Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis Ben. Tengah, 27 tahun, yang benar adalah Benua Tengah, 14 April 1966.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan dua orang saksi;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 352/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Nama Pemohon I adalah Amad Irwansyah Tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 10 Juli 1959, Nama Pemohon II Ela Hidayah binti Sodiyo, Tempat dan tanggal lahir Benua Tengah, 14 April 1966 majelis menilai P.4 ini menguatkan P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I, terbukti Nama Pemohon I selengkapnya adalah Amad Irwansyah, Tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 10 Juli 1959, Majelis menilai P.5 bersesuaian dengan P.1 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Keterangan Nomor 019/BT/SK/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa Benua Tengah menguatkan surat permohonan dan menguatkan keterangan saksi II bahwa Pemohon II waktu kecil bernama Legiyem karena waktu itu lahir pada pekan Legi kemudian waktu tasmiah diberi nama Ela Hidayah oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Legiyem dan Ela Hidayah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti 2 saksi antara lain **Rikem binti Sodiyo** dan **Suratmi binti Karyo Sidi** yang bersaksi di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan Menguatkan P.1 sampai dengan P.6 yang pada pokoknya bahwa Nama Pemohon I adalah Amad Irwansyah, Tempat lahir Banjarbaru, Nama Pemohon II adalah Ela Hidayah yang pada waktu lahir sempat dinamakan Legiyem, Tempat lahir Benua Tengah;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 352/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Kutipan Akta Kelahiran serta surat Keterangan dari kelurahan yang dikuatkan dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan para Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 352/Pdt.P/2018/PA.P/H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/Kua.17.01.05/Pw.01/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Irwansyah**, menjadi **Amad Irwansyah**;
 - 2.2. **Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I** dari sebelumnya tertulis Jawo, 28 Tahun, menjadi **Banjarbaru, 10 Juli 1959**;
 - 2.3. **Nama Pemohon II** dari sebelumnya tertulis Legiyem, menjadi **Ela Hidayah**;
 - 2.4. **Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II** dari sebelumnya tertulis Ben. Tengah, 27 tahun, menjadi **Benua Tengah, 14 April 1966**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Rashif Imany, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 352/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

ttd,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 271.000,00 |

Pelaihari, 02 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor: 352/Pdt.P/2018/PA.Plh